



Implementasi Kesadaran Hukum untuk Mengurangi Problematika di Masyarakat dan Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum

Irsya Chanita Fauziah^{a, 1}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ chanitairsya19f@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 16 September 2022;

Revised: 25 September 2022;

Accepted: 28 September 2022.

Kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Pentingnya Hukum;

Penegak Hukum.

ABSTRAK

Adanya keresahan dan pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya hukum yang membuat masyarakat bertingkah laku seenaknya. Metode penelitian didekati dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, bersifat deskriptif analisis dan dari sudut penerapannya penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis, aplikatif dan dapat digunakan sebagai data untuk mengambil kebijakan terkait secara lebih cepat. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan upaya masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Hasil penelitian menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Kurangnya sosialisasi dan ketidakpedulian penegak hukum membuat masyarakat juga tidak ikut berkontribusi dalam kenyamanan di masyarakat. Sikap peduli satu sama lain untuk saling mengingatkan dalam kesadaran hukum. Dan bukan hanya masyarakat yang harus tau akan hukum tapi penegak hukum itu juga yang memiliki peran penting untuk mensejahterakan masyarakatnya.

ABSTRACT

Implementation of Legal Awareness to Reduce Problems in Society and Law Enforcement Efforts. *There is anxiety and violations committed by the community caused by a lack of understanding and knowledge about the importance of law which makes people behave as they please. The research method is approached using a qualitative approach and a quantitative approach, is descriptive analysis in nature and from the point of view of its application this research is applied research which aims to solve problems in a practical, applicable manner and can be used as data to make related policies more quickly. The purpose of this research is to see the community's knowledge of the law and the community's efforts in dealing with problems that occur in their environment. The results of the study found that there are still many people who do not care about the problems that occur in their environment. The lack of socialization and the ignorance of law enforcers means that the community also does not contribute to comfort in society. The attitude of caring for one another to remind each other in legal awareness. And it's not only the public who must know the law but law enforcers who also have an important role for the welfare of the community.*

Keywords:

Legal Consciousness;

The Importance of the Law;

Law Enforcement.

Copyright © 2022 (Irsya Chanita Fauziah). All Right Reserved

How to Cite : Fauziah, I. C. (2022). Implementasi Kesadaran Hukum untuk Mengurangi Problematika di Masyarakat dan Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 345–353. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1608>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kondisi di daerah saat ini, masih banyak masyarakat tidak sepeduli dan acuh tak acuh terhadap hukum yang ada di negara ini. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki peraturan perundang-undangan dan Pancasila sebagai pedoman bangsa tapi masih ada saja warga dan oknum-oknum yang menyepelekan hukum. Kenapa mereka masih bertindak demikian? Apakah hukum di Indonesia tidak sepenting itu sehingga banyak masyarakat yang melanggarnya dan tidak peduli akan itu?

Idealnya suatu Negara Hukum yang memberikan pengakuan berdasarkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat (Mula & Suryaningsi, 2020). Suatu negara dapat dikatakan negara demokratis dan demokrasi jika mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, hal tersebut dapat dilihat dan ditegaskan dalam undang-undang yang berisi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2).

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Menurut (Carmela & Suryaningsi, 2021) Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, agar supaya warga negara dapat menjunjung tinggi hukum diperlukan kesadaran hukum yang tinggi pula. (Aulia, 2016)

Banyak sekali isi dalam Undang-undang dan para ahli hukum membicarakan pentingnya hukum. Tapi masih banyak sekali warga yang tidak tau betapa pentingnya hukum itu. Contohnya dapat kita lihat dalam berita-berita yang sedang hangat dalam perbincangan banyak orang sebuah kasus pelecehan yang sepertinya menjadi hal lumrah bagi sebagian orang. Padahal dalam kasus itu banyak sekali pihak yang dirugikan, terutama korban yang mendapatkan banyak sekali trauma fisik dan mentalnya (Suryaningsi et al., 2021).

Selain dari pada kasus yang sedang viral, saya juga meneliti ternyata masih banyak juga kasus-kasus yang terdapat di daerah saya. Problem tersebut tidak hanya satu dua melainkan ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di setiap daerah seperti balapan liar, pencurian, mabuk-mabukan, adanya keributan yang membuat warga resah serta obat-obatan terlarang yang merajalela, kurangnya tata tertib dalam hal mengantri dan masih banyak lagi. Hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan yang tidak baik, pergaulan yang dianggap baik tapi malah membawa pengaruh buruk sehingga membuat jauh dari keluarga, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga terutama orang tua, merasa tidak memiliki siapa-siapa sehingga mencari kebahagiaan diluar rumah, serta memiliki sifat iri dengki terhadap orang lain yang lebih bahagia dari dia. Tidak hanya remaja saja yang tidak sadar akan pentingnya hukum tetapi orang tua, dan lansia juga sama saja, mereka menganggap hal yang mereka lakukan merupakan hal lumrah dan di anggap biasa saja padahal walaupun hanya pelanggaran kecil tapi dapat berdampak besar kedepannya terhadap perilaku dan masa depan untuk anak mereka.

Permasalahan tadi dapat diminimalisir dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya adanya hukum jika orang yang bertanggung jawab di setiap daerah (seperti RT, lurah, camat, polisi dan lain-lain) terutama keluarga yang seharusnya mendidik anak mereka untuk menjadi generasi yang dapat mengubah masa depan bangsa kearah yang lebih baik dan untuk penegak hukum dapat melakukan sebuah upaya salah satunya penyuluhan.

Penyuluhan dapat dilakukan dengan memberikan wawasan tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia seperti hukum positif. Istilah hukum positif mengarah kepada arti hukum itu sendiri yang berlaku dalam setiap negara pada (*ius konstitutum*). Secara artian luas hukum tidak hanya peraturan

perundang-undangan tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Selain kaidah sosial yang berlaku di masyarakat juga terdapat kaidah agama yang mengatur tentang permasalahan yang tidak boleh dilanggar, dan baik buruknya dalam agama, tentang pernikahan dan perceraian, kaidah hukum yang tidak boleh dilanggar yang terdapat dalam peraturan-peraturan negara dan setiap daerah, kaidah kesopanan yang termasuk didalamnya ada moral-moral, sikap dan perilaku baik dan benar serta kaidah kesusilaan. Bagir Manan, dalam bukunya '*Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*', edisi 2004, mengartikan hukum positif (Indonesia) sebagai 'kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Tujuan adanya penelitian ini dibuat agar kita mengetahui bahwa dilingkungan sekitar kita masih ada dan banyak orang yang tidak peduli akan adanya hukum dikarenakan mereka tidak tau betapa pentingnya kita harus memahami hukum dalam suatu negara. Penelitian ini juga menyadarkan bahwa untuk mengurangi suatu pelanggaran kita harus menyadarkan diri kita endiri terlebih dahulu, jika kita sudah bisa mengontrol diri kita barulah kita memberikan pemahaman yang kita tahu untuk diberikan kepada orang lain.

Metode

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan suatu problem dan mencari jawaban dari setiap permasalahan. "Metodologi sendiri merupakan suatu proses, prinsip dan tata cara yang dimanfaatkan dalam mencari suatu permasalahan dan mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan tersebut." Suatu penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif merupakan sesuatu yang dapat digunakan dalam meneliti suatu objek alami yang mana seorang peneliti yang menjadi suatu perangkat kunci, yang menggunakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, dan bersifat induktif dalam menganalisis sebuah data serta hasil dari penelitian kualitatif lebih ditekankan terhadap suatu makna dari pada generalisasi. Guna dari adanya bahan dan metode yang berfungsi menjadi daya gerak dalam melaksanakan suatu kajian penelitian yang dilakukan untuk mempermudah para pembaca dalam mendeskripsikan imajinasinya tentang penelitian yang sedang dilakukan. Metoda dapat dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya hal yang mendasar yaitu sebuah wawancara yang dilakukan terhadap beberapa toko atau masyarakat yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan fakta yang lebih konkret yang ada dilapangan untuk menjawab suatu persoalan tentang krisis hukum di masyarakat. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan cara wawancara, pemeriksaan secara mendalam atau observasi dan studi dokumentasi yang dapat dijadikan sebuah tanda bukti dalam menggali informasi di masyarakat. Penulis menggunakan teknik sampling purposive untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Dalam hal ini untuk menentukan informan yang sesuai dengan kriteria penulis menggunakan teknik sampling purposive. Para warga yang terpilih yaitu sebagai berikut: (1) Syamsinar, salah satu warga yang menempuh pendidikan di Universitas Makassar; (2) Siti Aisyah, salah satu warga yang memiliki tanggung jawab terhadap daerah tersebut

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hukum Dan Kesadaran Hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang diterapkan dalam suatu negara untuk seluruh warga untuk dipatuhi, ditaati dan dijadikan sebagai pedoman dalam negara tanpa terkecuali, dibuat agar dalam negara tersebut menjadi aman dan damai serta dibuat agar tidak ada yang menyimpang dari setiap warga maupun pemerintah. Menurut Drs. E. Utrecht, SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Hukum sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang mana masyarakat harus menaati semua peraturan yang tertulis seperti yang terdapat dalam KUHP dan

BW yang mana didalamnya terdapat sanksi yang dibuat sesuai dengan bentuk jika ada yang melanggar sehingga masyarakat dapat menaatinya karena terdapat sanksi yang membuat masyarakat sadar akan pentingnya hukum di kehidupan masyarakat. (Desa & Kecamatan, n.d.)

Ciri-ciri Hukum antara lain: Adanya perintah dan/atau larangan, dan perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati oleh setiap orang. (Rahayu et al., 2017). E. M. Meyers mengatakan bahwa hukum merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan yang mengandung pertimbangan asusila dari perilaku rakyat dalam masyarakat dan menjadi pedoman serta acuan bagi pemerintah atau penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Soerjono soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum yaitu tentang persoalan nilai-nilai yang ada pada diri seseorang mengenai hukum yang ada atau tentang aturan-aturan yang di harapkan ada. Seharusnya nilai-nilai yang ditekankan dalam hal ini adalah fungsi hukum yang ada dan bukan menjadi suatu perbandingan nilai-nilai hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang nyata dalam masyarakat yang berkaitan dalam hal ini. Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist).

Kesadaran hukum dalam pengertian yang sempit ialah apa yang diketahui orang tentang hukum yang harus dilakukan, harus tidak dilakukan, dan tidak harus dilakukan. "Sadar" diartikan menjadi tahu. Dalam pengertian luas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang sudah memiliki kemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum. Dengan kata lain, apa yang disebut kesadaran itu tidak hanya meliputi dimensi kognitif saja akan tetapi juga dimensi afektif. Sedangkan dalam artian sempit yaitu menjadi tahu itu terjadi karena proses pengkhabaran, pemberitahuan dan pengajaran. Lewat proses-proses ini orang menjadi tahu isi normative yang terkandung di dalam kaidah-kaidah hukum, dan sehubungan dengan itu ia akan segera menyesuaikan segala perilakunya ke tuntutan-tuntutan kaidah. Proses pengkhabaran dan pengajaran semacam itu sering kali berlanjut dalam proses pendidikan ialah proses pembangkitan rasa patuh dan setia. (Marzuki, n.d.)

Menurut Sunaryati Hartono, kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat yang merupakan abstraksi yang lebih rasional dari pada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup social melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu. Selain itu, ada juga mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat. Akan tetapi ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat. (Warassih, 2005)

Konsep kesadaran hukum itu mengandung unsur-unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh masyarakat sedari kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi suatu pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkan. Sehingga apabila dilembagakan dan dihayati dapat di wujudkan dalam norma-norma maka akan menjadi patokan bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama di hayati, dan unsur-unsur tersebut yang menjadi dasarnya hukum berlaku dalam masyarakat. (Wulandari, 2009).

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dan taat terhadap ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum yang tidak tertulis. Kesadaran hukum juga bisa timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang nyata. Apabila peristiwa atau kejadian terjadi secara berulang-ulang dengan teratur, maka akan timbul pandangan atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum.

Menurut penulis, selain kelima faktor tersebut tingkat pendidikan juga dapat merupakan faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Syamsinar yang merupakan salah satu masyarakat yang ada di daerah Samboja mengatakan bahwa hukum merupakan tata aturan di masyarakat, jika kita

melanggarnya maka akan terkena sanksi. Masyarakat yang terdapat di lingkungan tempat tinggal Syamsinar ini masih kurang sadar akan adanya peraturan atau norma-norma yang, hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang aturan di masyarakat. Menurut Ibu Siti Aisyah selaku Ketua RT di daerahnya, hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus di taati sebagai warga negara yang taat akan hukum.

Problematika Dalam Masyarakat. Dari dulu hingga sekarang pelanggaran masih saja ada, tambah tahun malah menjadi banyak dan problemnya dari masalah kecil hingga besar, dari rakyat biasa hingga penegak hukum juga ikut melanggar peraturan yang dibuat. Padahal contoh yang dapat kita ambil dari pemerintah dan penegak hukum tapi kebanyakan mereka lah yang mencontohkan hal yang tidak baik kepada warga negaranya. Soediman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa “aturan atau hukum” pada hakikatnya adalah manusia. Dikatakan demikian karena hukum itu diciptakan dan dibentuk oleh manusia untuk mengamankan kepentingan dan hak-hak masyarakat itu sendiri. Hukum yang dijadikan sebagai pengaruh sosial yang menjadikan aspek yuridis normatif di kehidupan bermasyarakat atau bisa disebut juga sebagai definisi tingkah laku menyimpang yang dapat memberikan dampak baik atau buruk.

Kurangnya penegakan hukum dalam menegakan keadilan dari masalah-masalah sosial diluar hukum akan mengakibatkan hilangnya kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada hukum agar dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam hidup masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat seharusnya penegak hukum dan pemerintah dapat melakukan tugasnya dengan baik. Karena jika masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap hukum, permasalahan baru akan muncul, dan orang-orang akan saling menyalahkan sehingga negara akan hancur.

Banyak sekali kasus-kasus kriminal yang merajalela sekarang. Ditambah dengan COVID yang membuat banyak sekali orang yang perekonomiannya yang sangat sulit karena kurangnya lowongan pekerjaan. Hal tersebut membuat kriminalitas bertambah. Setiap hari banyak sekali berita-berita yang muncul. Mulai dari kalangan atas sampai bawah, yang memiliki jabatan, penegak hukum maupun pemerintah. Dari yang mengkorupsi uang bantuan sosial untuk warga yang terkena dampak covid, pembunuhan, sampai dengan kasus pelecehan yang tiada habisnya. Remaja sekarang juga pergaulannya sangat bebas, dan era sekarang yang semakin canggih dapat di salah gunakan oleh anak remaja untuk hal-hal yang menyimpang. Dalam hal ini keluarga terutama orang tua sangat berpera penting dalam mengingatkan dan selalu memantau anak-anaknya.

Contohnya saja yang lagi viral tentang kasus pelecehan. Korbannya tidak pandang bulu mau itu wanita, pria maupun anak yang masih di bawah umur sering kali menjadi korban pelecehan, dan mungkin sudah menjadi hal lumrah serta tidak asing bagi sebagian orang. Tapi kebanyakan yang menjadi korban pasti seorang wanita. Dan mirisnya sebagian orang menyalahkan korban dengan mengatakan “pakaianya yang terlalu terbuka lah, badannya yang menggoda, mukanya yang memancing dan masih banyak lagi”. Mental korban pelecehan sangat-sangat dirusak bukan hanya dari pelaku tapi orang-orang dan lingkungan sekitar. Akhirnya kasus-kasus pelecehan tadi di laporkan kepada penegak hukum yang berkuasa. Tapi bukannya langsung ditangani dengan cepat, oknum-oknum penegak hukum seperti menyepikan kasus tersebut dengan tidak menanganinya dengan cepat. Dan membuat korban-korban dari setiap permasalahan yang ada merasa tidak percaya lagi kepada siapapun. Lantas, di dalam negeri ini, siapa yang harus di percaya? Apakah hukum di negara ini sudah tidak berfungsi lagi?

Banyak yang mengatakan bahwa hukum di negara ini selalu “Tumpul ke atas dan runcing ke bawah” yang artinya bahwa keadilan di negara ini hanya menghukum masyarakat kelas bawah dari pada pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan. Dan juga di negara ini, tidak ada uang, kasus pun tidak akan cepat di selesaikan dan selalu pihak yang memiliki kekuasaan lah pemenangnya. Jadi buta akan hukum bukan hanya dari kalangan bawah saja tetapi orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas hukum malah menyalahgunakan jabatannya tersebut. Jadi siapa yang dapat menyadarkan hukum

tersebut kalau bukan dari diri kita sendiri.

Syamsinar mengatakan bahwa problematika yang terdapat di daerahnya itu seperti adanya balap liar yang membuat ketenangan dan kenyamanan warga terganggu suara motornya, adanya kesenjangan sosial dari pihak yang bertanggung jawab saat terjadinya bencana, dan adanya konflik karena perbedaan pendapat yang menyebabkan kerusakan di lingkungan tersebut. Dari permasalahan tersebut dapat kita lihat bahwa kurangnya kepedulian warga dan kurangnya perhatian orang yang bertanggung jawab serta penegak hukum yang acuh tak acuh akan adanya hal tersebut. Problematika dalam lingkungan Bu Siti Aisyah selaku Ketua Rt dalam lingkungannya yaitu selama ia menjabat menjadi ketua Rt, banyak sekali problematika yang ia dapatkan salah satunya yaitu seorang warga tinggal satu rumah dengan lawan jenis tanpa adanya suatu ikatan (menurut Bu Siti, ia tidak dapat dikatakan melakukan asusila) yang membuat warga resah akan hal tersebut.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Meminimalisir Problematika. Hukum yang merupakan social planning atau social engineering yang digunakan sebagai alat oleh agent of change yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam mengubah suatu dan menjadi pedoman hidup di masyarakat agar tidak salah jalur dalam berkehidupan. Hukum yang merupakan suatu aturan untuk mengatur kehidupan manusia yang bersifat memaksa dalam melaksanakan syariat hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada sehingga hukum itu wajib disebarluaskan agar masyarakat tau dan dapat melembaga dalam kehidupan di masyarakat.

Adanya corak dan format hukum yang positivistik membuat beberapa pendapat yang memberikan pernyataannya bahwa merosotnya sistem dan tidak berdayanya penegak hukum dalam menegakan keadilan. Suatu kebenaran dapat dilihat dan seimbang dari terhadap kebenaran yang formal dan sesuai dengan tata caranya tanpa adanya pertimbangan terhadap rasa keadilan di dalam masyarakat. Faktor lain yang turut menyebabkan maandegnya penegakan hukum dan keadilan adalah sumber daya manusia dalam penegakan hukum, oknum-oknum penegak hukum tidak memiliki integritas moral dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan keadilan di masyarakat, sudah banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat masyarakat menjadi ragu terhadap penegak hukum, adanya pertimbangan-pertimbangan realistik terhadap politik yang membuat kekuasaan terhadap hukum harus dihilangkan.

Satjipto Raharjo (2007: 142-143) mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang terfokus dengan tata cara penegakan hukum yang sudah tak lazim lagi termasuk dengan tradisinya. Hukum yang dijalankan bersifat bebas dan tradisinya yang terbuka, hanya menguntungkan sebagian kecil orang di atas penderitaan banyak orang. Untuk mengatasi kemerosotan dalam keadilan tersebut, dapat kita lakukan tindakan yang tegas. Tindakan itu dapat kita ciptakan dalam suatu tradisi untuk penegak hukum yang berbeda seperti kultur kolektif. Tetapi untuk mengubah tradisi yang semula individual menjadi kolektif tidaklah mudah.

Bantuan hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan rakyat. Berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi. Melindungi hak asasi manusia sudah menjadi kewajiban negara, hukum, dan pemerintahan. Perlindungan hak asasi manusia di bidang hukum dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan. Pengembangan bantuan hukum gratis untuk mereka. Siapa yang tidak mampu atau kelompok orang miskin (bantuan hukum) adalah salah satu bentuk akses yang berkeadilan. Namun, bantuan hukum sering dikaitkan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi yang miskin atau mereka yang tidak mampu.

Bantuan hukum seharusnya tidak terlihat dalam arti ketat tetapi juga dalam akal pikiran. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral bagi manusia Untuk menegakan hukum secara efektif dapat dilakukan beberapa upaya, tetapi sebelum itu harus diketahui terlebih dahulu faktor penyebabnya. (Lanang Putra Perbawa & Perbawa Sukawati, 2020).

Berdasarkan pendapat Darwis tersebut, penulis dapat menyatakan bahwa pendidikan hukum akan mampu menumbuhkan kembangkan kesadaran hukum dalam masyarakat apabila kelima hal tersebut dalam

realitasnya bersifat positif. (R, 2003). Kalau menurut Syamsinar upaya yang dapat dilakukan sebagai masyarakat jika terjadi suatu pelanggaran di daerahnya yaitu : memberikan suatu nasehat kepada orang yang melanggar, tetapi jika orang tersebut tidak mendengar nasihatnya dan tetap melakukan sebuah pelanggaran maka yang ia lakukan sebagai warga yaitu melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab di daerah tersebut seperti ketua rt, camat maupun penegak hukum yang terdapat di daerah setempat. Menurut Ibu Siti Aisyah selaku Ketua Rt dan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap daerahnya yaitu pada saat warga melakukan suatu pelanggaran yang ia lakukan menyelesaikannya bersama secara musyawarah mufakat dan di ambil jalan tengahnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas keputusan yang di ambil oleh pihak yang bertanggung jawab (Gultom, 2022).

Apakah Pemerintah Sudah Menegakan Hukum Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku? Upaya memelihara dan mempertahankan ketertiban di masyarakat maka penegak hukum melakukan kegiatan dalam menyamakan dan memadankan hubungan nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Dengan adanya aturan-aturan yang ada, masyarakat terutama penegak hukum dapat melakukan kewajibannya sesuai kaidah yang ada. Kita dapat melihat aturan hukum dari aparat penegak hukum yang ada dan yang berlaku apakah sesuai atau tidak.

Kalimat Bijak 'the rule of law' yang memuat tentang hukum dalam pemerintahan, namun sekarang tidak lagi dalam pengalaman yang formal, tetapi biasanya nilai keadilan akan terwujud di dalamnya. Dalam ungkapan " the rule of law and not of man" itu menjelaskan masalah yang sebenarnya adalah otoritas dari suatu negara yang dilakukan oleh hukum yang ada di negara tersebut dengan bantuan regulasi, bukan dengan bantuan yang menggunakan orang tersebut. sebaliknya "the rule by law" yang dimaksudkan sebagai otoritas pusat oleh orang-orang yang menggunakan peraturan sebagai alat kekuasaan semata.

Kemampuan-kemampuan yang dimiliki penegak hukum dan dijadikan sebagai panutan oleh masyarakat seharusnya mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat (Ragil & Suryaningi, 2021). Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian atau menjalankan peranan yang dapat diterima. Golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran masyarakat luas. Harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baru.

Hal utama yang dapat kita ketahui dalam memahami penegak hukum dengan menginterpretasikan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pengertian penegak hukum dapat kita liat dari dua sudut pandang yang berbeda, dalam sudut pandang dengan artian yang luas dan sudut pandang dengan artian sempit. Hikmahanto Juwana secara hukum di Indonesia lembaga hukum secara tradisional mengatakan bahwa penegakan hukum adalah polisi, jaksa, departemen kehakiman dan advokasi serta Jenderal, direktorat umum.

Pengertian secara luas yaitu penegak hukum merupakan suatu proses yang melibatkan semua subyek hukum yang berkaitan dengan hukum. Penegak hukum juga melibatkan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal yang berada di kehidupan masyarakat. Siapa saja yang melakukan aturan normatif atau tidak sama sekali melakukan aturan terhadap norma atau kaidah hukum yang ada, maka orang tersebut menegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada.

Sedangkan pengertian secara sempit yaitu menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum dijalankan sesuai dengan aturan yang ada dalam upaya aparat penegak hukum. Dan juga peraturannya bersifat formal dan tertulis. "Law Enforcement" yang di artikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu "Penegakan Hukum" atau bisa juga disebut dengan "penegak hukum".

Perkembangan zaman yang begitu pesat dan teknologi yang semakin canggih kita dapat mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi terkadang masih ada oknum-oknum yang menyalahgunakan teknologi dengan suatu hal yang tidak ada manfaatnya dan banyak merugikan orang lain. Menurut Ibu Siti Aisyah selaku ketua Rt, ia sudah

menganggap bahwa pemerintah sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan dan kewajibannya. Menurut saudari Syamsinar, ia mengatakan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam menegakan hukum karena masih ada saja beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menyalah gunakan jabatannya sebagai orang yang di percaya oleh rakyat. Pemerintah masih saja ada yang tidak mendengarkan aspirasi rakyatnya.

Simpulan

Dari hasil di lapangan secara umum dapat dikatakan kesadaran hukum masyarakat menurun. Masih banyak masyarakat yang tidak tau akan pentingnya hukum itu. Hal tersebut terjadi karen rasa ketidak perdulian masyarakat satu sama lain dan bersifat egois. Dalam budaya hukum masyarakat tersebut dapat dilihat apakah masyarakat dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum atau tidak, karena terdapat faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dimana kesadaran bersifat dinamis yang menitik-beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia untuk menentukan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab manusia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi disebabkan oleh masyarakatnya yang masih buta dan acuh tak acuh terhadap hukum. Mereka merasa bahwa semua itu sudah tanggung jawab aparat penegak hukum, padahal jika tidak dimulai dari masyarakat awam, bagaimana bisa negara dapat sejahtera. Penegak hukum dapat mengupayakan beberapa hal bersama dengan pemerintah atau orang yang bertanggung jawab dalam suatu daerah dalam meminimalisir suatu kesalahan dengan cara memberikan penyuluhan dalam mensosialisasikan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat dapat memahami hal apa yang dapat mereka lakukan jika suatu saat berhadapan dengan hukum. Memberikan dedikasi kepada masyarakat secara mendalam agar memahami tentang pentingnya hukum di kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tercipta masyarakat yang aman, damai dan tentram serta memiliki satu tujuan yang sama.

Referensi

- Adi, A. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan atau Penerapan Hukum (Ibu Muriani). SCRIBD.
- Agus Riyanto. (2018, December). Penegakan hukum, masalahnya apa? Binus university faculty of humanities.
- Aulia, R. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Legal Seluler. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Deddy Mulyana. (2008). *ILMU KOMUNIKASI* (p. 145).
- Desa, D. I., & Kecamatan, P. (n.d.). *Jurnal Jendela Hukum*: 2355-5831/ 2355-9934. 1, 84–92.
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, “Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya,” *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Lanang Putra Perbawa, K. S., & Perbawa Sukawati, M. (2020). Legal Assistance For The Poor. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 146–162. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v3i1.430>

- Marzuki, S. (n.d.). Diktat Kuliah Pengantar Sosiologi Hukum. Fakultas Hukum UII.
- Mula, T. Q., & Suryaningsi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Putri, V. K. M. (2021). “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum.” Kompas.Com.
- R, D. (2003). Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum warga Negara. Departemen Pendidikan Indonesia: UPI.
- Ragil, F. C. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Rahayu, A., Ratnawati, E., Dwiyanto, T., Muslich, Indryana, S., & Tim Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini dalam Keluarga. 5.
- Sugiyono. (2011). Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap. Statistikian.
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suryaningsi, S., Warman, W., Laili, K., Nurlaili, N., Widyatmike, G. M., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection And Rehabilitation Of Victims Of Child Trafficking With The Purpose Of Prostitution In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–16.
- Utami, S. N. (2021). 10 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. Kompas.Com.
- Warassih, E. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (pp. 114–115). PT. Suryandaru Utama.